



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PATEN
PADA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Jembrana untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan PATEN di Kecamatan;
 - b. bahwa standar pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian pelayanan;
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu disusun Standar Pelayanan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN pada Kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 14);
15. Peraturan Daerah.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 554);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PATEN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pendelegasian sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Jembrana dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Jembrana yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dalam menunjang kemakmuran rakyat.
11. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Jembrana sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Jembrana untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Izin adalah.....

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan Pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
14. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu, mudah dan transparan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN :

- a. terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN, meliputi :
 - a. jenis pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Camat;
 - b. dasar hukum pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - c. persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi;
 - d. prosedur/mekanisme

- d. prosedur/mechanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - e. biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/penerima pelayanan; dan
 - f. lama proses pelayanan adalah waktu pemosisan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pemberian izin penggunaan GOR dan Gedung yang merupakan aset daerah di wilayahnya kecuali Gedung Mendapa Kesari, GOR Kresna Jvara dan Gedung Kesenian Bung Karno;
 - b. pemberian izin penggunaan tanah lapang; dan
 - c. pemberian izin penutupan jalan desa.
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
- a. pengesahan Surat Keterangan Perbekel/Lurah terkait dengan permohonan orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin; dan
 - b. rekomendasi pengajuan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (4) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kecamatan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksana pelayanan.

Pasal 9

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 10

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Agustus 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 556

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PATEN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBRANA

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PATEN PADA KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	LAMA PROSES	BESAR BIAYA		MEKANISME	MASA BERLAKU	KET.
1.	Izin penggunaan tanah lapang	Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Permohonan diatas materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Bupati Jembrana c.q. Camat setempat dengan melampirkan Fotocopy KTP Pemohon.	3 (tiga) hari kerja	Untuk Kegiatan Musik dan Hiburan lainnya (Komersil)	Rp.500.000,-/hari	1. Pemohon menuju loket informasi; 2. Mengisi formulir Pendaftaran; 3. Pemrosesan / pemeriksaan berkas persyaratan; 4. Peninjauan/Pemeriksaan kelapangan (jika diperlukan); 5. Pembayaran di loket kasir; dan 6. Penyerahan Izin	Sesuai dg ketentuan dalam izin.	Final Kecamatan
				Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	Rp.200.000,-/hari				
				Untuk Kegiatan Sosial	Rp.150.000,-/hari				
2.	Izin penutupan jalan desa	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 208 Tahun 1997 tentang Pengendalian Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas di Kabupaten Jembrana.	Permohonan diatas materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Bupati Jembrana c.q. Camat setempat dengan melampirkan: - Fotocopy KTP Pemohon - Rekomendasi Izin penutupan jalan dari pejabat yang berwenang Bagi kegiatan yang bersifat komersil, dilengkapi dengan proposal (uraian rencana kegiatan usaha)	3 (tiga) hari kerja	Gratis		1. Pemohon menuju loket informasi; 2. Mengisi formulir Pendaftaran; 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan; 4. Peninjauan/Pemeriksaan kelapangan (jika diperlukan); 5. Pembayaran di loket kasir; dan 6. Penyerahan Izin	Maksimal 2 (dua) hari.	Final Kecamatan
3.	Izin penggunaan GOR dan Gedung yang merupakan aset daerah diwilayahnya	Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Permohonan diatas materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Bupati Jembrana c.q. Camat setempat dengan melampirkan Fotocopy KTP Pemohon.	3 (tiga) hari kerja	Untuk Kegiatan Musik dan Hiburan lainnya (Komersil)	Rp.500.000,-/hari	1. Pemohon menuju loket informasi; 2. Mengisi formulir Pendaftaran; 3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan; 4. Peninjauan/Pemeriksaan kelapangan (jika diperlukan); 5. Pembayaran di loket kasir; dan 6. Penyerahan Izin	Sesuai dg ketentuan dalam izin.	Final Kecamatan
				Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	Rp.200.000,-/hari				
				Untuk Kegiatan Sosial	Rp.150.000,-/hari				

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PATEN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBRANA**

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN PATEN PADA KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA

NO.	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN	PERSYARATAN	LAMA PROSES	BESAR BIAYA	SIFAT	KETERANGAN
1.	Pengesahan Surat Keterangan Perbekel/Lurah terkait dengan permohonan orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya	- Surat Keterangan Perbekel/Lurah - Kelengkapan permohonan Izin sesuai yang dipersyaratkan.	1 (satu) hari kerja	Gratis		Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana
2.	Rekomendasi pengajuan izin tempat penjualan minuman beralkohol	- Surat Keterangan/Pertimbangan dari Perbekel/Lurah - Kelengkapan permohonan Izin sesuai yang dipersyaratkan	1 (satu) hari kerja	Gratis		Proses dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA